**SOAL PERMOHONAN CALON PERSEORANGAN**

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil Pemilu dengan Keputusan Komisi Pemilihan UmumNomor 234/Kpts/KPU/III/2024tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 14.24 WIB.

Berdasarkan keputusan Termohon di atas, sepanjang penetepan rekapitulasi hasil perolehan suara di Dapil Banyuwangi 1 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Selanjutnya disebut Partai Gelora) berpotensi memeroleh 1 (satu) kursi untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas nama Kasnan yang merupakan Caleg Partai Gelora Nomor Urut 2. Namun demikian, Caleg Partai Gelora Nomor Urut 1 atas nama Amir berkeberatan terhadap penetapan perolehan suaranya dan juga perolehan suara Caleg Kasnan. Menurut Caleg Amir terdapat perbedaan hasil perolehan suara yang direkapitulasi oleh timnya dengan yang ditetapkan oleh Termohon, sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi | Perolehan Suara | | Selisih |
| Termohon | Pemohon |
| 1 | Amir, S.IP | 1.521 | 1.534 | - 13 |
| 2 | Kasnan, S.E. | 1.523 | 1.497 | 26 |

Bahwa berdasarkan tabel di atas, Caleg Amir, S.IP. mengatakan telah terjadi kesalahan penghitungan suara di 2 TPS sebagai berikut:

1. TPS 87 Desa Segobang Kecamatan Licin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi | Perolehan Suara Menurut Termohon | | Selisih |
| C-1 | DAA-1 |
| 1 | Amir, S.IP | 4 | 1 | (-) 3 |
| 2 | Kasnan, S.E. | 0 | 3 | (+) 3 |

1. TPS 10 Desa Tamansari, Kecamatan Licin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi | Perolehan Suara Menurut Termohon | | Selisih |
| C-1 | DAA-1 |
| 1 | Amir, S.IP | 10 | 0 | (-) 10 |
| 2 | Kasnan, S.E. | 1 | 24 | (+) 23 |

Sehubungan dengan anggapan Caleg Amir yang merasa dirugikan dengan kesalahan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga berpotensi tidak terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, menyampaikan permasalahan tersebut ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora. Berikutnya, DPN Partai Gelora yang saat ini dipimpin Muhamdad Anis Matta selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal DPN Partai Gelora memberikan persetujuan kepada Caleg Amir untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024, Caleg Partai Gelora Nomor Urut 1 atas nama Amir yang beralamat di Jalan Bangka Nomor 11 RT/RW 010/007, Lateng, Banyuwangi menunjuk saudara/i sebagai kuasa hukum untuk mewakili kepentingannya di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, saudara/i terlebih dahulu akan menyusun permohonan PHPU berdasarkan Lampiran I.2 PMK 2/2023. Adapun untuk domisili hukum saudara/i sebagai kuasa hukum di Jalan Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selamat mengerjakan!!!